



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1972
TENTANG
PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERIAN UANG-BANTUAN
KEPADA PARA PENERIMA-PENSIUN/TUNJANGAN
YANG BERSIFAT PENSIUN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa secara bertahap dianggap perlu untuk memperbaiki penghasilan daripada penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun, dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang-Bantuan-Pensiun kepada para penerima-pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1967;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1968;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN
ATAU TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERIAN UANG-
BANTUAN-PENSIUN KEPADA PARA PENERIMA-
PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.

Pasal I

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1971 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

- "(1). Di atas penghasilan yang berhak diterima oleh Penerima-
Pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan
Pensiun yang berlaku bagi masing-masing kepadanya
diberikan setiap bulan uang bantuan-pensiun sebesar 62,5%
(enam puluh dua setengah perseratus) dari penghasilan itu."
"(3). Jumlah penghasilan baru yakni setelah ditambah menurut
ketentuan ayat (1) Pasal ini, dibulatkan ke atas menjadi
limapuluhan dan ratusan rupiah."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 1 April 1972.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.